



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
NOMOR xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan di bawah ini antara:

**Pemohon**, Lahir di Sidodadi Batu 8 tanggal 02 April 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jual Beli Sepeda Motor, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, Lahir di Pagar Merbau tanggal 02 November 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan suratnya tertanggal 07 Agustus 2020 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 07 Agustus 2020 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2003 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/06/VI/2003 tanggal 30 Mei 2003;
2. Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Pagar Merbau II, Kecamatan Pagar

Halaman 1 dari 18 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merbau dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Abin Devandra, laki-laki, lahir tanggal 09-02-2005;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Termohon bersifat egois dan selalu merasa benar sendiri bahkan sering membantah jika dinasehati oleh Pemohon;
  - b. Termohon bersikap cemburu berlebihan dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain;
  - c. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik sering merasa tidak cukup dengan nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon;
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon sering berkata kasar dan tidak menghargai Pemohon;
3. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2019, malam hari terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik;
4. Bahwa sejak tanggal 02 Agustus 2019 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini Termohon tinggal di kediaman orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon hingga saat ini tinggal di kediaman orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 18 halaman. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

1. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

2. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, Kemudian dilanjutkan dengan menempuh proses mediasi dengan mediator H. Drs. Sholeh., S.H., M.H merupakan salah Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, dan berdasarkan laporan mediator mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2020, akan tetapi tidak berhasil, karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak bersikeras untuk bercerai;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan cerai talak Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 2 September 2020 sekaligus mengajukan rekonsvensi sebagai berikut:

### Dalam Konvensi.

- Bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil permohonan cerai talak Pemohon dan membantah dalil-dalil angka 2, 4, 5 huruf a. dan b
- Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon sampai umur anak Pemohon dan Termohon berumur 3 tahun;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan termohon sejak tahun 2015, dan tidak sejak pertengahan 2005

Halaman 3 dari 18 halaman. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohonlah bersifat egois dan cemburu buta pada Termohon, dan Termohon tidak pernah membantah jika dinasehati, namun Termohon menjelaskan apa yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohonlah bersikap cemburu berlebihan dan selalu curiga kepada Termohon;
- Bahwa Termohon sudah menjalankan semua kewajiban sebagai isteri dan tidak pernah merasa kurang atas pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohonlah yang selalu memaki dan berkata kasar, dan Termohon merasa dan tidak di hargai sebagai isteri;
- Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;

Dan jika Permohonan talak Pemohon dikabulkan, Termohon mengajukan rekonsvensi sebagai berikut:

Dalam Rekonsvensi.

1. Bahwa Penggugat rekonsvensi menuntut nafkah iddah selama Penggugat menjalani masa iddah perhari sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) x 3 bulan;
2. Nafkah masa lampau perhari sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupia) x 1 tahun;
3. Mut'ah, berupa emas murni 10 gram;

Bahwa, atas rekonsvensi a quo, Penggugat Rekonsvensi memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara.

Dalam Rekonsvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonsvensi Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat rekonsvensi;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon konvensi dalam repliknya pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan talaknya dan keberatan atas rekonsvensi

Halaman 4 dari 18 halaman. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonsensi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat rekonsensi keberatan terkait nafkah iddah Peggugat rekonsensi, karena Tergugat rekonsensi hanya seorang agen jual beli Sepeda Motor yang tidak mempunyai penghasilan tetap, dengan demikian kesanggupan Tergugat rekonsensi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama Peggugat rekonsensi menjalani masa iddah;
- Bahwa Tergugat rekonsensi keberatan (menolak) gugatan rekonsensi terkait nafkah lampau selama 1 tahun;
- Bahwa Tergugat rekonsensi keberatan (menolak) gugatan rekonsensi terkait mut'ah (kenang-kenangan);

Bahwa, atas replik a quo, Tergugat Rekonsensi memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara.

Dalam Rekonsensi

1. Menolak gugatan rekonsensi Peggugat Rekonsensi;
2. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/06/VI/2003, tanggal 30 Mei 2003 Atas nama Pemohon dan Termohon, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

- 1., Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 halaman. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adik kandung Pemohon, kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri menikah sekitar tahun 2003 di kecamatan Padang Merbau;
- Bahwa, tempat kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon di kediaman orangtua Pemohon di Dusun II Desa Sidodadi;
- Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sejak sekitar tahun 2005 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan pertengkaran terakhir terjadi Agustus 2019;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan tersebut, dengan melihat dan mendengar langsung, karena berdekatan dengan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran, karena Termohon bersifat cemburu yang berlebihan;
- Bahwa saksi penyebab lain pemicu pertengkaran karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai agen Motor penghasilan Pemohon perbulan satu juta lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi tetap memberikan nafkah Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih 1 tahun lamanya, Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa ketika masih akur, Pemohon memberikan nafkah sehari-hari kepada Termohon perminggu 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selama pisah memberikan nafkah sehari-hari hanya untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai `keluarga dekat tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai

Halaman 6 dari 18 halaman. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja;

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;
2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Squiriti, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adik ipar Pemohon, kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah sekitar tahun 2003 di kecamatan Padang Merbau;
  - Bahwa, tempat kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon di kediaman orangtua Pemohon di Dusun II Desa Sidodadi;
  - Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sejak sekitar tahun 2005 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan pertengkaran terakhir terjadi Agustus 2019;
  - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan tersebut, dengan melihat dan mendengar langsung, karena berdekatan dengan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa penyebab terjadi pertengkaran, karena Termohon bersifat cemburu yang berlebihan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain pemicu pertengkaran karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai isteri;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon sebagai agen motor perbulan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tetap memberikan nafkah Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
  - Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih 1 tahun lamanya, Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
  - Bahwa saksi sebagai `keluarga dekat tidak sanggup mendamaikan

Halaman 7 dari 18 halaman. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon, lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai saja;

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi selain menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon dikabulkan rekonvensinya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan talak Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama hal tersebut didasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami yang sah menikah pada tanggal 30 Mei 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Merbau, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/06/VI/2003, bahwa sejak sekitar 2005, telah terjadi pertengkaran, dan puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sekitar Agustus 2019, bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih 1 Tahun lamanya, dengan demikian berdasarkan 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpkt tanggal 13 Agustus 2020 yang dibacakan dalam

Halaman 8 dari 18 halaman. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 13 Agustus 2020 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan masing-masing telah hadir menghadap sendiri di muka sidang, dengan demikian telah terpenuhi maksud pasal 145 ayat 1 pasal 817 R.Bg jis pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 138 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dilanjutkan dengan proses mediasi oleh mediator bernama Drs. H. Sholeh., S.H., M.H Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat 1 R.Bg jis Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan cerai talaknya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, dalam jawaban dan dupliknya secara tertulis tertanggal 2 dan 16 September 2020 yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon dan membenarkan sebagiannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi permasalahan adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai

Halaman 9 dari 18 halaman. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih satu tahun lamanya, dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 BW, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat ( P ) dan 2 (dua) saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang peristiwa hukum yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinanxxxx/06/VI/2003 pada tanggal 30 Mei Mei 2003. yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Merbau Deli Serdang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai pertengkaran dan perselisihan a quo, sejak tahun 2005 yang terjadi terus menerus, adalah fakta yang diketahui saksi sendiri, karena saksi berkediaman berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon, dan saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan demikian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon konvensi, sudah dewasa

Halaman 10 dari 18 halaman. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pertengkaran a quo, sejak tahun 2005, adalah fakta yang diketahui saksi sendiri, karena tempat kediaman saksi berdekatan dengan tempat kediaman Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang diketahui dengan melihat langsung, bahkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon senyatanya bersesuaian bahkan menguatkan keterangan saksi-saksi Pemohon dengan demikian Termohon tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah 30 Mei 2003 di Kecamatan Pagar Merbau Deli Serdang;
2. Bahwa sejak tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah dari kediaman bersama sudah lebih satu tahun lamanya;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah belum pernah bercerai;

Halaman 11 dari 18 halaman. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus (broken marriage);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surah Al Baqoroh ayat 231:

... اَوْسِرْ حَوْهً بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسُكُوهُمْ ضُرًّا لِّلْتَعْتُدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ  
atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka, Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.

2. Al Hadits diriwayatkan oleh Abi Daud:

لا ضرر ولا ضرر

Artinya : Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain

3. Ka'idah fikih Al Asybah wan Nadzoor hlm 65 tentang pertengkaran:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas).

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan.

Halaman 12 dari 18 halaman. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis telah mendengar keterangan keluarga dekat Pemohon dan menyatakan tidak sanggup mendamaikan, lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai, dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru akan dengan talak satu raj'i, maka petitum permohonan cerai talak Pemohon nomor dua telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

## **Dalam Rekonvensi .**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya mengenai hak Penggugat akibat perkawinan yang putus karena cerai talak;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut Penggugat sedangkan Pemohon disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah tuntutan Penggugat yang menuntut beberapa hal tentang kewajiban Tergugat akibat cerai talak telah cukup alasan atau tidak secara hukum, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan replik tertanggal 9 September 2020 yang pada pokoknya keberatan atas rekonvensi Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Halaman 13 dari 18 halaman. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nominal reconvensi Penggugat, dengan kemampuan Tergugat tidak ada kesepakatan sebagaimana dalam Replik a quo tertanggal 9 September 2020, maka Majelis Hakim akan mempertimbangannya sendiri berdasarkan kemampuan, kelayakan, dan kepatutan serta rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dipandang cukup beralasan, karena pada hakekatnya seorang isteri selama masa iddah masih dalam tanggung jawab suami, atau dengan kata lain Penggugat masih berhak untuk memperoleh nafkah dari Tergugat dan tuntutan Penggugat reconvensi tersebut Majelis Hakim menilai wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum,

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan keberatan atas reconvensi Penggugat, terkait nominal nafkah iddah dan menolak mut'ah dan nafkah lampau dengan dalil dalam replik a quo, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum sendiri besarnya nominal nafkah iddah dan mut'ah dan nafkah lampau tersebut, berdasarkan kepatutan dan kelayakan seperti tercantum dalam dictum (amar) putusan ini dengan menghukum Tergugat yang harus dibayarkan secara tunai kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat, selama Penggugat menjalani masa iddah yaitu sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut mut'ah (suatu pemberian kenang-kenangan dari mantan suami untuk menghibur hati mantan isteri) berupa emas murni seberat 10 gr dan harus dibayar sebelum ikrar talak, kemudian Tergugat menyatakan menolak atas tuntutan mut'ah a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami in casu Tergugat dan telah terjadi tamkin (hidup serumah) dan taslim (penyerahan diri Penggugat kepada Tergugat) sudah lebih 17 (tujuh belas) tahun lamanya, maka seyogyanyalah mantan suami memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai mut'ah yang dituntut Penggugat tersebut diluar kewajaran, mengingat penghasilan Tergugat rekonsi perbulannya meskipun kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim sependapat dengan kemampuan a quo, dengan demikian

Halaman 14 dari 18 halaman. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang wajar dan pantas apabila Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa sebarang cincin emas murni seberat 2 (dua) gr, kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mendalilkan bahwa Tergugat rekonsensi telah tidak memberikan nafkah masa lampau selama 1 tahun dan Tergugat rekonsensi dalam Repliknya tertanggal 9 September 2020 menyatakan tetap memberikan nafkah sehari-hari dan biaya sekolah anak kepada Penggugat rekonsensi dan dalam repliknya tidak bersedia membayar nafkah lampau kepada Tergugat, sementara Penggugat rekonsensi dalam dupliknya menyatakan yang diberikan oleh Tergugat Rekonsensi hanyalah biaya kebutuhan anak dan biaya sekolah anak Pemohon dan Termohon, dan kedua saksi Tergugat menyatakan pernah melihat Tergugat Rekonsensi menyerahkan nafkah sehari-hari Penggugat Rekonsensi dan anak Penggugat Rekonsensi, dan Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan bantahan atas bukti-bukti Tergugat rekonsensi tersebut, maka oleh Majelis Hakim pengakuan Tergugat rekonsensi tersebut dipandang sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karena Majelis Hakim berpendapat menolak rekonsensi Penggugat Rekonsensi terkait nafkah lampau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terkait dengan rekonsensi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat, adalah kehendak Tergugat;
2. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonsensi perbulan kurang dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa perceraian adalah kehendak Tergugat rekonsensi;
2. Bahwa penghasilan Tergugat rekonsensi kurang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah : 233, Tentang iddah;

Halaman 15 dari 18 halaman. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



...وعلى المولودهنَّ لم يرزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف

Artinya: ... Dan kewajiban seorang ayah menafkahi dan memberikan pakaian mereka dengan cara yang baik ( Al baqoroh :233)

- Kaidah Fikih dalam Kitab Syarkawi Tahrir juz IV Hlm 349, Tentang iddah;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya: Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.

- Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 tentang iddah.

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

- Kaidah Fikih Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'ala Muwaththo' Malik Juz III Bab Mut'ah Tholaq hlm 94:

لكل مطلقة متعة

Artinya: Bagi setiap isteri yang ditalak ada mut'ahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terkait dengan rekonsvansi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat, adalah kehendak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dapat dikabulkan untuk sebagian;

**Dalam konvensi dan rekonsvansi;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsvansi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Dalam Konvensi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan carai talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa:
  - a. Nafkah iddah selama Penggugat menjalani masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa sebarang cincin emas murni seberat 2 (dua) gram yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Sabaruddin Lubis, S.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Shafrida., SH, Muhammad Azhar Hasibuan., S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusnani., S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Shafrida., S.H

Sabaruddin Lubis. S.H

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 halaman. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Azhar Hasibuan ., S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

Rusnani., S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 70.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. PNB	Rp. 150.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

**J u m l a h** Rp. 576.000,00  
(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman. Pts. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk